



P U T U S A N
NOMOR : 118/PDT/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

UNUSDANG ALIAS M. YUNUS D., Pekerjaan : Tani, Jalan Mampu Jaya RT. 004, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. Dalam ini menunjuk Naturwis, SH.,MH adalah Advokad pada Law Office Naturwis & Patners di Jl. Soekarno Hatta (Tanjung Barangan) No. 13, Kelurahan Bukit Baru Palembang, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 2 September 2012, selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding;

M E L A W A N

DIREKTUR UTAMA PT. PACIFIK INDOPALM INDUSTRIES, beralamat di Jalan Raya Basilam Baru Km 14, Dumai Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Terbanding;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Agustus 2013 No. 118/Pen.Pdt/2013/PTR tentang penunjukan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan. No.118/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 41/Pdt.G/2012/PN.DUM tanggal 27 Maret 2013;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum

dalam

turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai No.

41/Pdt.G/2012/ PN.DUM tanggal 27 Maret 2013 yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 1) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.319.000,- (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding No. 41/Pdt.G/2012/PN.DUM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013, Kuasa dari Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 41/Pdt.G/2012/PN.DUM tanggal 27 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan pernyataan banding No. 41/Pdt.G/2012/PN.DUM yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan. No.118/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 15 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal dan hari itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 30 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal dan hari itu juga, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas No. 41/Pdt.G/2012/PN.DUM yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang dan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, pihak Penggugat/ Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tanggal 3 Juni 2013 dan Tergugat /Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 Juni 2013 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan. No.118/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 27 Maret 2013 Nomor 41/Pdt.G/ 2012/PN.DUM, serta telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 15 Mei 2013 dan kontra memori banding yang telah diajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 30 Juli 2013, berpendapat sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti berkas perkara serta surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, terutama surat bukti T2 A sampai dengan T2 G Terbukti bahwa tanah sengketa diperoleh oleh Tergugat/Terbanding yang dibeli dari pemiliknya yang bernama Hasan Basri dan Nyonya Suratih (suami istri) melalui kuasanya Budi Ashari, SE ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tanah sengketa dibeli oleh Tergugat/Terbanding dari Hasan Basri dan Nyonya Suratih (suami istri) melalui kuasanya, maka Hasan Basri dan Nyonya Suratih haruslah ikut digugat oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tidak menggugat Hasan Basri dan Nyonya Suratih dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Penggugat/Pembanding adalah kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding kurang pihak, maka gugatan Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 41/PDT.G/ 2012/PN.DUM tanggal 27 Maret 2013 dalam pokok perkara haruslah

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan. No.118/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, peraturan hukum dan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

M E N G A D I L I :

-- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi

-- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 27 Maret

2013 No. 41/Pdt.G/2012/PN.DUM yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

-- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 27 Maret 2013 No. 41/Pdt.G/2012/PN.DUM yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

-- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima

(Niet Ontvankelijk Verklaard);

-- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan untuk ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan. No.118/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin tanggal 16 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan YULIUSMAN, SH sebagai Hakim Ketua, DWI PRASETYANTO, SH dan H. DASNIEL, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Agustus 2013, No. 118/Pen.Pdt/2013/PTR, putusan mana pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh YUSNIDAR Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

DWI PRASETYANTO, SH.

YULIUSMAN, SH

H. DASNIEL, SH.,MH.

PANITERA-PENGGANTI;

YUSNIDAR

Perincian biaya-biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp 5.000,00
3. Leges Rp 3.000,00
4. Pemberkasan Rp 136.000,00

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan. No.118/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 6 hal. Putusan. No.118/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)